

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor ekonomi baik dalam skala global maupun nasional mulai mengenal sebuah sistem keuangan yang menggunakan dasar syariat Islam sehingga dalam pengelolaan keuangannya tidak digunakan sistem bunga atau riba. Sistem inilah yang sekarang dikenal dan digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang terkenal dikalangan masyarakat yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri mulai hadir di Indonesia pada Tahun 1991.¹

Perkembangan bank syariah pada masa itu berjalan dengan sedikit lambat, namun pada Tahun 1998 saat krisis moneter melanda Indonesia, perbankan syariah mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai dilirik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pada awal krisis ekonomi yang melanda pada Tahun 1997 terdapat banyak bank konvensional yang kolaps. Setidaknya ada 16 bank konvensional yang dicabut izin usahanya saat itu karena efek dari krisis ekonomi yang melanda, hal tersebut termuat dalam Surat Menteri Keuangan RI No Peng-86/MK/1997 tentang pencabutan izin usaha. Bank Muamalat pada saat itu menjadi satu-satunya bank yang tetap sehat dan tegar selama krisis ekonomi melanda Indonesia. Bank Muamalat sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia yang berdiri saat itu menjadi satu-satunya bank yang bertahan selama krisis ekonomi melanda.² Bertahannya Bank

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25.

²Khoiri dan Jon Hendri, "Mengukur Kerentanan Perbankan Syariah di Tengah Dinamika Krisis Perekonomian Global (Studi Bank Muamalat Indonesia)," *Akademika* Vol. 13 No. 1 (Juni 2017), h. 69.


Muamalat Indonesia (BMI) ditunjukkan dari pengukuran tingkat kesehatan bank, yang mana Bank Indonesia memberikan BMI rating “A” pada aspek *capital adequacy ratio* (CAR). Bertahannya BMI pada masa krisis ekonomi saat itu menunjukkan bahwa bank syariah menjadi salah satu bank dengan penggunaan sistem yang lebih baik dan dapat bersaing dengan bank konvensional yang telah ada sebelumnya.³ Perbankan syariah setiap tahunnya mengalami perkembangan yang signifikan hal tersebut dapat dilihat dari total aset, dana pihak ketiga dan jumlah kantor yang dimiliki oleh perbankan syariah. Peningkatan baik dari segi aset, dana pihak ketiga maupun jumlah kantor yang dialami tiap tahunnya oleh bank syariah dapat menjadi tolak ukur perkembangan bank syariah di kancah ekonomi nasional bahwa bank syariah berkembang dengan baik dan dapat bersaing dengan kompetitor bisnisnya yang sudah ada sebelumnya.

Perkembangan tersebut disajikan dalam grafik perkembangan bank syariah di Indonesia yang berasal dari data statistik perbankan syariah hingga Desember 2021.⁴ Perkembangan bank syariah dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021 jika dilihat dari sisi aset yang dimiliki oleh bank umum syariah (BUS) tiap tahunnya mengalami fluktuasi namun di lima tahun terakhir aset bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:⁵

³Andrew Shandy Utaman, “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 no. 2 (September 2018), h. 194.

⁴Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS),” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9 (Desember 2021), h. 99-1689.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan”, h. 99-1689.




sumber : www.ojk.com

Gambar 1.1 Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah

Total aset yang dimiliki oleh perbankan syariah sesuai grafik di atas mengalami fluktuasi, namun secara garis besar total aset bank syariah lebih banyak meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari grafik di atas bahwa dari awal periode penelitian yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2013 total aset bank syariah naik dengan signifikan, penurunan total aset hanya terjadi di tahun 2014 dan kemudian naik kembali di tahun 2015. Total aset bank syariah selama 7 tahun terakhir sesuai grafik di atas terus mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan total aset yang dimiliki bank syariah hingga tahun 2021 sebesar Rp. 441,78 triliun. Total aset yang dimiliki bank syariah ini menunjukkan peningkatan yang baik dari tahun ke tahunnya.

Pertumbuhan atau perkembangan bank syariah jika dilihat dari sudut pandang atau sisi dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat dari grafik berikut ini:




sumber : www.ojk.com

Gambar 1.2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Sesuai grafik di atas, peningkatan dana pihak ketiga bank umum syariah tiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya saja terjadi penurunan di tahun 2014 dan 2015. Dana pihak ketiga (DPK) bank syariah di tahun-tahun lainnya sesuai grafik di atas cukup mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga pada tahun 2010 yang berhasil di himpun oleh bank syariah sebesar Rp. 76,06 triliun, lalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013 sebesar Rp. 184,12 triliun, kemudian mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2015 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 hingga tahun 2021 dimana DPK yang berhasil dihimpun bank syariah di tahun 2021 mencapai nominal sebesar Rp. 536,99 triliun.

Berdasarkan sisi pertumbuhan jumlah kantor, jaringan kantor perbankan syariah terpantau masih berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:⁶

⁶Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan", h. 99-1689.



sumber : www.ojk.com

Gambar 1.3 Pertumbuhan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah

Berdasarkan grafik di atas pertumbuhan jumlah kantor perbankan syariah selama 10 tahun terakhir masih berfluktuatif. Jumlah kantor yang dimiliki bank syariah mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah kantor bank syariah sesuai garfik diatas terlihat mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2014, kemudian mengalami penurunan jumlah kantor ditahun 2015 hingga tahun 2017.

Perkembangan jumlah kantor bank syariah secara *general* mengalami kenaikan paling banyak ditahun 2014 sebesar 2151 unit, serta mengalami kenaikan yang stabil pada tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2019 sebesar 1919 unit, 2020 dengan jumlah kantor sebesar 2034 unit dan tahun 2021 sebanyak 2035 unit kantor.

Berdasarkan grafik-grafik diatas, perkembangan bank syariah selama periode penelitian terus meningkat. Perkembangan bank syariah tersebut sejalan dengan pernyataan Ernst dan Young yang mengatakan bahwa terdapat 9 negara yang memiliki pangsa pasar aset perbankan

syariah terbesar di dunia.⁷ Sembilan negara tersebut memiliki nilai kapitalisasi aset mencapai 93% dimana satu diantara sembilan negara tersebut yaitu Indonesia.⁸ Perkembangan bank syariah yang terus meningkat menandakan bank syariah mulai dipercayai oleh masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Perkembangan bank syariah ini menandakan masyarakat mulai percaya dengan sistem yang dijalankan oleh perbankan syariah, dimana sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Bank Syariah dalam sistemnya menggunakan dua sistem serta landasan utama segala kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil.⁹ Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank.¹⁰ Bank syariah dalam menjalankan jasa sosialnya, biasa melalui dana *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam atau yang berorientasi sosial.¹¹

Secara eksplisit terlihat eksistensi “syariah” dalam operasional di bank syariah ini merupakan konsekuensi logis dari penggunaan metafora “amanah” dalam memandang sebuah organisasi. Metafora amanah yang melekat dalam eksistensi “syariah” memiliki tiga bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah tuhan sang

⁷Fadilla Muhammad Mahdi, “Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia dengan Malaysia,” *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2021), h. 84.

⁸Fadilla Muhammad Mahdi, “Perbandingan Kinerja”, h. 84.

⁹Diana Yumanita dan Ascarya, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan (PPSK), 2005), h. 14.

¹⁰Diana Yumanita dan Ascarya, *Bank Syariah*,, h. 37.

¹¹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*,, h. 202.

pencipta alam semesta, sehingga dalam semua aktivitas bisnisnya bank syariah (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (*self consciousness*) selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah atau *the will of God*.¹²

Metafora amanah dalam bentuk yang lebih operasional bisa diturunkan menjadi metafora zakat atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Bank syariah sebagai lembaga keuangan berdasarkan syariat Islam tentu harus mengimplementasikan kata “syariah” yang melekat padanya dengan menjalankan konteks dari metafora amanah tersebut yaitu melalui cara mengeluarkan zakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Zakat sendiri merupakan bagian dari harta dengan suatu persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu yang melekat di dalamnya.¹³ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim maupun badan usaha yang wajib dibayarkan dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dan sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka bank syariah sebagai badan usaha yang menggunakan prinsip Islam di dalamnya tentu memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat korporasinya apabila sudah mencapai nisab yang ditentukan untuk berzakat. Selain itu zakat yang

¹²Iwan Triyuwono, “Metafora Zakat dan *Shariah Enterprise Theory* Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syariah,” *Jaai*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2001), h. 133.

¹³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7.


¹⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

dikeluarkan oleh bank syariah juga menjadi landasan bahwa bank syariah telah menjalankan prinsip syariah dengan baik serta peduli dalam membantu meningkatkan ekonomi bangsa dan menjadi jalan horizontal antara masalah duniawi dan akhirat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Begitupula bank syariah sebagai lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya dilandaskan pada al-Qur'an dan Hadis tentulah harus bersinergi membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan menggunakan zakat sebagai alat untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.¹⁵ Apabila bank syariah menunaikan kewajiban membayarkan zakat internalnya berarti bank syariah telah melakukan tujuan sosial yang melekat dalam kegiatan operasional bank syariah begitu pula sebaliknya.

Berkaitan dengan zakat, berdasarkan *Outlook* zakat Indonesia 2021, potensi zakat nasional sendiri sangat besar, berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat pada tahun 2021 potensi zakat Indonesia sebesar Rp. 327,6 triliun. Potensi zakat perusahaan menjadi penyumbang terbesar zakat nasional yaitu sebesar Rp. 144,5 triliun.¹⁶ Berikut disajikan potensi zakat perusahaan dari tahun 2017-2021.

¹⁵Junaidi Safitri, "Implementasi konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), h. 19-42.

¹⁶Baznas, *Outlook Zakat 2021*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2021), h. 4.




sumber : Puskas Baznas

Gambar 1.4 Potensi Zakat Perusahaan di Indonesia

Berdasarkan grafik di atas, potensi zakat perusahaan masih berfluktuasi, potensi zakat perusahaan dengan nilai potensi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 144,5 triliun disusul oleh tahun 2018 dengan potensi zakatnya sebesar Rp. 101,30 triliun kemudian di tahun 2019 diperoleh potensi zakatnya sebesar Rp. 90,70 triliun dan potensi zakat perusahaan dengan perolehan potensi zakat terkecil terjadi di tahun 2017 sebesar Rp. 6,7 triliun. Bank syariah sebagai lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan tentu menjadi salah satu bagian besar yang harus berperan penting dalam zakat nasional. Zakat dalam perbankan syariah sendiri merupakan hasil manifestasi dari fungsi sosial yang melekat dalam sistem operasional bank syariah. Realisasi dan potensi zakat yang ada pada bank umum syariah selama tahun 2017-2021 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:¹⁷

¹⁷Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Publikasi Bank Umum Syariah," OJK, 2022 (<https://cfs.ojk.go.id/cfs/>) diakses online pada (31 Desember 2022)



Sumber : Annual Report Bank Umum Syariah di Indonesia 2017-2021, data diolah

Gambar 1.5 Potensi dan Realisasi Zakat Korporasi BUS

Berdasarkan grafik di atas, baik potensi maupun realisasi zakat bank umum syariah di Indonesia setiap tahunnya terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun pada tahun 2020 potensi zakat bank umum syariah mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018. Realisasi zakat bank umum syariah (BUS) tiap tahunnya cukup mengalami kenaikan dan terlihat masih mengalami fluktuasi, namun hal ini tidak sebanding dengan potensi zakat bank umum syariah yang berada di atas realisasi zakat bank umum syariah itu sendiri. Tidak sebandingnya perhitungan potensi zakat dengan realisasi zakat BUS menandakan ada beberapa lembaga atau instansi BUS yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat korporasinya.

Dampak yang ditimbulkan bagi bank umum syariah yang tidak mengeluarkan zakat perusahaan adalah tidak terpenuhinya prinsip syariah yang menjadi dasar kegiatan operasional dalam bank syariah. Banyaknya perbankan syariah yang tidak menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah akan menyebabkan perkembangan

bank syariah terhambat. Hal ini akan menyebabkan kurang jelasnya identitas bank syariah di mata masyarakat.

Zakat perusahaan merupakan salah satu perolehan *ijtihad* kontemporer perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.¹⁸ Zakat perusahaan dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtamar Zakat Internasional dan berdasarkan pada pendapat para ulama. Sebuah perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya, karena keberadaan perusahaan merupakan sebagai badan hukum atau yang dianggap orang. Perusahaan yang dianggap sebagai orang, oleh sebab itu diantara individu tersebut terjadi transaksi yang berkaitan dengan kerjasama dan perdagangan dengan pihak luar. Segala kewajiban dan hasilnya pun dapat dinikmati bersama-sama termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.¹⁹ Termuat dalam Mukhtamar Internasional dan menurut pandangan para ulama zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat perdagangan, hal ini dikarenakan zakat tersebut dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Aktivitas perusahaan pada intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh sebab itulah nisab zakat perusahaan sama dengan nisab zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gram emas.²⁰

Sesuai keputusan muktamar internasional dimana zakat perdagangan sebagai acuan analogi zakat perusahaan maka, hal tersebut sesuai dengan pendapat Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal* yang menerangkan bahwa apabila seseorang/badan telah sampai dalam batas waktu untuk membayar zakat, kita dianjurkan untuk memperhatikan harta yang kita miliki baik berupa uang maupun barang yang dapat

¹⁸Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat korporasi Perspektif Syariah dan Regulasi," *Kordinat*, Vol. 18 No. 2 (Oktober 2019), h. 342.

¹⁹Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat,, h. 352.

²⁰Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat,, h. 352.

diperdagangkan, kemudian barang tersebut harus dinilai dengan uang serta di hitung pula semua hutang-hutang yang kita punya. Sehingga sesuai dengan pendapat tersebut perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar, setelah itu barulah dikeluarkan 2,5% zakatnya.²¹

Perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada perhitungan zakat kekayaan dagang yang mana berasal dari laba yang dihasilkan dari perdagangan tersebut.²² Oleh sebab itu meningkatnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkatkan pula zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut Wahyudi untuk mengetahui perhitungan dana zakat maka harus disajikan dahulu kinerja keuangan secara keseluruhan. Besar kecilnya zakat yang dikeluarkan perbankan syariah akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank syariah.²³ Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran dana yang biasanya diukur salah satunya dengan indikator profitabilitas.²⁴

Kinerja keuangan bank syariah yang baik tentu akan berdampak pada perolehan laba yang baik sehingga kemampuan bank dalam membayarkan kewajiban zakatnya akan terpenuhi. Sejalan dengan hal tersebut tentulah akan meningkatkan kemampuan bank dalam membayarkan zakatnya, namun para pemilik dan pengurus lembaga keuangan syariah masih banyak yang tidak menyadari urgensi atau kepentingan dari menunaikan zakat perusahaan. Hal ini dikarenakan

²¹Zakaria Batu Bara, "Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2012), h. 215.

²²Zakaria Batubara, "Analisis Metode," h. 220.

²³Abdul Hadi, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Zakat Internal Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019," (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 12.

²⁴Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 239.

zakat perusahaan dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak dapat dicampuradukkan dengan urusan perusahaan. Pada penelitian Ramadhani dkk dikatakan bahwa peraturan tentang zakat perusahaan di Indonesia tidak memiliki sanksi yang diterapkan di dalamnya.²⁵ Sehingga banyak perusahaan khususnya lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah menjadi lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga kewajiban membayar zakat perusahaan dianggap sebagai hal yang tidak penting. Tidak dijalankannya kewajiban membayar zakat perusahaan oleh bank syariah di dasari karena belum keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatur hal ini.²⁶

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui besaran zakat perusahaan yang harus dikeluarkan. Hal ini dikarenakan pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan yang termuat dalam laporan neraca ataupun laba rugi. Perhitungan zakat perusahaan dihitung menggunakan laba atau keuntungan yang didapatkan dalam periode berjalan yang kemudian diambil 2,5% zakat perusahaannya.²⁷ Sehingga sesuai dasar perhitungan zakat perusahaan tersebut, laporan keuangan menjadi aspek terpenting untuk menghitung zakat perusahaan karena di dalam laporan keuangan termuat komponen-komponen yang menjadi dasar perhitungan zakat perusahaan.

Terkait dengan perhitungan zakat perusahaan yang harus ditunaikan tentu haruslah diukur melalui serangkaian perhitungan melalui data yang termuat dalam laporan keuangan bank syariah. Sehingga besar kecilnya zakat akan selaras dengan perhitungan kinerja

²⁵Rizki Amalia Rahmadani dkk, "Analisis Regulasi Zakat korporasi Pada Negara Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi," *Prosiding Seminar ASBIS* : Politeknik Negeri Banjarmasin, (2018), h. 491.

²⁶Rizki Amalia Rahmadani dkk, "Analisis Regulasi,", h. 492.

²⁷Baznas Kepulauan Riau, "Zakat korporasi," Baznas, 2022 (<https://baznasbabel.com/zakatperusahaan-2/>) diakses online pada (27 Juli 2022).

keuangan yang ada. Pada laporan keuangan disajikan beberapa aspek kinerja keuangan salah satunya aspek profitabilitas.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas juga dapat menunjukkan seberapa efektif kinerja manajemen suatu perusahaan. Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi merupakan petunjuk dari rasio ini. Rasio *return on asset* (ROA) pada intinya menggambarkan tentang tingkat efisiensi dari kinerja perusahaan yang berasal dari perolehan laba yang didapat oleh perusahaan dalam satu periode tertentu.²⁸ Adapun macam-macam rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh perbankan syariah yaitu *return on asset* atau ROA, *return on equity* atau ROE dan *net profit margin* atau NPM.

Return on asset (ROA) atau dikenal pula dengan nama *return on investment* (ROI) adalah rasio yang menunjukkan hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari jumlah aktiva atau aset yang digunakan oleh perusahaan.²⁹ Rasio ini menjadi ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan di dalam mengelola investasi yang dimilikinya. Produktivitas dari seluruh dana yang dimiliki perusahaan ditunjukkan dari hasil pengembalian investasi pada rasio ini. sehingga apabila rasio ini semakin rendah nilainya maka dapat dikatakan rasio ROA dalam keadaan kurang baik dan apabila rasio ROA semakin besar nilainya dapat dikatakan perusahaan dalam keadaan meningkat dan baik.³⁰ Berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah atau BUS, perhitungan *return on asset*

²⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 196.

²⁹Kasmir, *Analisis Laporan*,, h. 202.

³⁰Kasmir, *Analisis Laporan*,, h. 202.

atau ROA diperoleh dengan cara membagi total laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam satu periode tertentu.

Hubungannya rasio ROA dengan kemampuan membayar zakat korporasi menurut Zaitun dapat terlihat dalam konsep bisnis bahwa semakin baik kinerja keuangan bank maka akan meningkatkan kecenderungan bank untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat sesuai ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.³¹ Kinerja keuangan yang terealisasi oleh rasio ROA dalam kata lain akan mempengaruhi zakat yang akan dikeluarkan oleh bank. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Krisdiyanti dkk yang menyatakan bahwa rasio ROA berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membayar zakat perusahaan.³² Penelitian tersebut ternyata bertentangan dengan hasil penelitian Ani Sumiyati yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan.³³

Pengukuran rasio profitabilitas yang digunakan oleh bank syariah selain menggunakan *return on asset* (ROA) digunakan juga rasio *return on equity* (ROE) untuk mengukur persentase perolehan laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan. *Return on equity* (ROE) atau dikenal juga dengan hasil pengembalian ekuitas merupakan sebuah rasio yang mengukur antara laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri yang dimiliki bank. ROE perusahaan menunjukkan tingkat efisiensi

³¹Irman Firmansyah dan Aam S. Rusydiana, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2013), h. 112.

³²Helvy Rafika Krisdayanti. dkk, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat korporasi," *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, (Desember 2019), h. 26-37.

³³Ani Sumiyati, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1, (2019), h 1-9.

penggunaan modal sendiri. Tingginya nilai ROE yang didapat oleh perusahaan menunjukkan keadaan perusahaan dalam kondisi baik, rendahnya perolehan persentase rasio ROE pada perusahaan menunjukkan kondisi laba perusahaan kurang baik.³⁴

Berkaitan dengan pengeluaran zakat perusahaan, ROE yang merupakan salah satu rasio yang menunjukkan tingkatan laba di bank maka akan sejalan dengan zakat korporasi yang akan dikeluarkan pula oleh bank selain karena keterkaitannya dengan konsep bisnis, perhitungan zakat korporasi yang berasal dari laba maka secara langsung atau tidak langsung ROE akan mempengaruhi pula besar kecilnya zakat korporasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian M. Zidny Nafi Hasbi dan Mohammad Amin yang dalam penelitiannya menunjukkan rasio ROE berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan membayar zakat bank syariah.³⁵ Penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Nunung dan Amsy yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa rasio ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan zakat perusahaan.³⁶

Net profit margin menjadi salah satu rasio yang dapat mengukur dan menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan selain rasio *return on asset* atau (ROA) dan *return on equity* atau (ROE). *Net profit margin* atau (NPM) merupakan rasio yang mengukur dan menggambarkan tingkat laba bersih yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang diperoleh dari kegiatan usaha bank syariah. Rasio NPM juga menunjukkan sejauh mana bank syariah dalam mengelola kegiatan

³⁴Kasmir, *Analisis Laporan*, h. 204.

³⁵M. Zidny Nafi Hasbi dan Mohammad Amin, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa," *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 100.

³⁶Nunung Nur Laela dan Amsy Eka Hasmarita, "The Effect of Probability on Zakat Expenditures on Sharia Banks," *At-Tauzi : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 1, (Desember 2016), h. 118.

usahanya. Semakin meningkatnya keuntungan yang dihasilkan oleh bank maka rasio NPM akan menunjukkan angka yang positif dan meningkat juga.³⁷

Standar minimal rasio *net profit margin* atau (NPM) menurut Bank Indonesia yaitu di atas 5%. Apabila bank syariah memiliki nilai rasio NPM lebih dari 5% maka dapat dikatakan bank syariah berada dalam kondisi yang bagus.³⁸ Semakin meningkatnya rasio NPM menunjukkan laba yang diperoleh oleh bank meningkat pula, itu berarti akan meningkatkan kemampuan zakat internal bank syariah juga.

Penelitian yang mengkaji keterkaitan rasio NPM dengan kemampuan membayar zakat telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh d Pipi Sumanni Manullang dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rasio NPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat perusahaan.³⁹ Interpretasi hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Fitri Purnama, dkk. yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa rasio NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat.⁴⁰

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dalam mengkaji tema yang sama membuktikan bahwa masih adanya gap penelitian diantara penelitian-penelitian sebelumnya dalam mengkaji dan menginterpestasi kinerja keuangan yang disandarkan pada zakat korporasi.

³⁷Hantono, *Konsep Analisis Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 11.

³⁸Yana Putri dan Afriyeni, "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Tarantang Kabupaten Dharmasraya," *Akademi Keuangan dan Perbankan*, (2019), h. 8.

³⁹Pipi Sumanni Manullang, dkk, "Pengaruh Zakat Terhadap Rasio *Net Profit Margin* (NPM) pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni, 2020), h. 117.

⁴⁰Fitri Purnama Sari, dkk, "Pengaruh *Net Profit Margin* dan Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Kemampuan Zakat," *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 174-191.

Adapun demikian objek atau lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Mega Syariah (BMS). Alasan peneliti menggunakan kedua bank tersebut ialah karena BMI telah hadir dalam dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1992 dan menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia, selain itu BMI juga telah melakukan kewajiban membayar zakatnya dari tahun 2004 dan telah rutin menunaikan kewajiban membayar zakat korporasi hingga tahun 2021. Bank Mega Syariah yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini juga dikarenakan selain karena BMS telah lahir dari tahun 2004, Bank Mega Syariah juga telah menunaikan kewajiban membayar zakatnya dari tahun 2007 dan tidak pernah absen serta berkomitmen membayarkan zakat korporasinya hingga tahun 2021. Adapun karena fakta-fakta di atas serta ketersediaan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini maka BMI dan BMS digunakan sebagai objek penelitian ini.

Penelitian ini akan membahas tentang kinerja keuangan bank syariah yang berorientasi pada kemampuan membayar zakat bank syariah. Sehingga implikasi manajemen yang diharapkan adalah kesadaran bahwa apabila perusahaan berorientasi pada zakat, sebenarnya perusahaan berorientasi pada kinerja keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya untuk meningkatkan kemampuan zakat, perusahaan terlebih dahulu meningkatkan kinerja keuangannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Korporasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah Periode 2007-2021)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Potensi zakat di Indonesia yang besar belum dapat terealisasi dengan baik, bahkan masih dinilai rendah.
2. Bank umum syariah (BUS) yang sudah menunaikan kewajiban membayar zakat perusahaan masih terhitung minim.
3. Kewajiban membayar zakat yang tidak ditunaikan dengan baik menandakan fungsi sosial pada operasional bank syariah tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
4. Rendahnya tingkat kesadaran pemilik perusahaan dan direksi tentang kewajiban membayar zakat.
5. Peraturan yang mengatur tentang sanksi apabila perusahaan tidak membayarkan zakatnya belum tersedia sehingga banyak BUS yang lalai dalam menunaikan kewajiban zakat.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian yang dilakukan terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus penelitian terpacu pada rasio kinerja keuangan terhadap kemampuan membayar zakat korporasi, dimana rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, ROE dan NPM.
2. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah dikarenakan data laporan keuangan yang diperlukan dalam

penelitian ini dapat ditemukan secara lengkap di dua bank umum syariah tersebut.

3. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 tahun periode penelitian yang berasal dari data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2021.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021?
2. Bagaimana pengaruh *return on equity* (ROE) terhadap kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021?
3. Bagaimana pengaruh *net profit margin* (NPM) terhadap kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021?
4. Bagaimana ROA, ROE dan NPM secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021.

2. Untuk menganalisis pengaruh *return on equity* (ROE) terhadap kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh *net profit margin* (NPM) terhadap kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh ROA, ROE dan NPM secara bersamaan terhadap kemampuan membayar zakat korporasi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah tahun 2007-2021.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Bagi pihak akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang ingin mengkaji permasalahan terkait kemampuan membayar zakat perbankan syariah dan menjadi sumber informasi pendukung bagi dunia pendidikan.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Bagi lembaga perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah di Indonesia, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan untuk membentuk strategi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan bank syariah dalam membayar zakat korporasinya.

3. Pemerintah

Bagi pemerintah dan regulator bank syariah diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan untuk membentuk dan menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4. *Stakeholders* Lainnya

Bagi *stakeholders* lainnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi umum perihal kajian seputar zakat dan perbankan syariah sehingga meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* lainnya kepada lembaga keuangan syariah terutama bank syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian biasanya saling memiliki keterkaitan dan hubungan dalam mengkaji topik yang sama meski memiliki arah dan tujuan yang berbeda. Perbedaan dan kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya telah penulis rangkum dalam sebuah tabel. Berikut ini penulis telah merangkum beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas topik yang sama dengan tema penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Helvy Rafika, Krisdiyanti, Titi Rapini, dan Umi Farida. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap zakat. Rasio likuiditas dan	Variabel: Rasio profitabilitas yaitu <i>return on asset</i> (ROA) sama-sama digunakan dalam penelitian sebagai variabel bebas. Zakat perusahaan juga digunakan	Metode: Pengambilan data primer menggunakan Teknik wawancara dan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Populasi dan sampel:

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Membayar Zakat Perusahaan, (2019). ⁴¹	aktivitas tidak berpengaruh terhadap zakat. Adapun demikian secara simultan rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap zakat perusahaan konveksi habsyi.	sebagai variabel terikat. Teknik analisis: Sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.	Konveksi Hasby dari tahun 2007-2018 sebagai populasi dan sampel penelitian. Variabel: Perbedaannya terletak pada penggunaan rasio <i>current ratio</i> dan rasio BOPO sebagai variabel bebas.
2	Muhammad Farhan Nasrullah dan Deannes Isynewardhana. Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Perhitungan Zakat	Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat melalui perhitungan investasi aset bersih dapat dipengaruhi oleh <i>return on asset</i> (ROA) namun, <i>return on equity</i>	Variabel penelitian: Persamaan terletak pada penggunaan variabel ROA dan ROE sebagai variabel bebas, serta zakat perusahaan sebagai variabel terikat.	Populasi dan sampel: Populasi penelitian ini yaitu perusahaan yang tercatat di <i>Jakarta Islamic Index</i> 2017-2019 dan sampel yang digunakan berasal dari 22 perusahaan. Teknik analisis data:

⁴¹Helvy Rafika Krisdayanti. dkk, "Pengaruh Kinerja Keuangan,", h. 26-37.

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perusahaan dengan Metode Investasi Aset Bersih (Studi Kasus Terhadap Perusahaan yang Tercatat di Jakarta Islamic Index 2017-2019, (2021) ⁴²	(ROE) tidak dapat mempengaruhi zakat. Walaupun demikian secara simultan ROA dan ROE berpengaruh terhadap zakat.		Penelitian ini menggunakan metode investasi aset bersih dalam menghitung zakat perusahaan.
3	Faisal Hidayat dan Miftahurrahma, Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan sedangkan ROE memiliki pengaruh terhadap zakat	Variabel penelitian: Persamaan variabel terletak pada penggunaan rasio ROA dan ROE sebagai variabel bebas dan zakat perusahaan sebagai variabel terikat. Metode penelitian:	Populasi dan sampel: Populasi penelitian terdiri dari Bank Umum Syariah devisa dengan sampel penelitian berupa 3 Bank Syariah yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank

⁴²Muhammad Farhan Nasrullah dan Deannes Isynuwardhana, "Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Perhitungan Zakat korporasi dengan Metode Investasi Aset Bersih (Studi kasus terhadap perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index 2017-2019," *E-Proceeding of Management*, Vol. 8 No. 5, (Oktober 2021)

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Mengeluarkan Zakat, (2020). ⁴³	perusahaan.	menggunakan regresi linear berganda.	BNI Syariah. Teknik analisis: penelitian ini menggunakan alat bantu <i>software</i> Eviews untuk menganalisis hasil data yang ada.
4	Ani Sumiyati, Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap zakat dan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap zakat.	Variabel: Persamaan variabel terletak pada penggunaan variabel profitabilitas yaitu ROA dan zakat bank syariah sebagai variabel terikat. Populasi : Bank umum syariah digunakan sebagai	Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Sampel: Menggunakan sampel bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia dari tahun 2011-2016

⁴³Faisal Hidayat dan Miftahurrahman, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat," *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 2, (November 2021).

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Indonesia, (Januari-Juni 2017). ⁴⁴		populasi penelitian.	Variabel: Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi. Analisis data: Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi.
5	Eny Wahyuningsih dan Arie Yusnelly, Pengaruh Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran	Berdasarkan penelitian tersebut ditunjukkan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat, ukuran perusahaan juga dapat memoderasi DPS terhadap zakat. Adapun demikian	Variabel: Persamaan penggunaan variabel penelitian terletak pada penggunaan rasio ROA sebagai variabel bebas dan zakat bank syariah sebagai variabel terikat.	Metode: penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis jalur dengan bantuan <i>software</i> SEM-PLS. Populasi dan sampel: Populasi penelitian yaitu Bank umum syariah dari tahun 2014-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 12 bank

⁴⁴Ani Sumiyati, "Pengaruh Profitabilitas,", h. 26-37.

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. (Mei 2021). ⁴⁵	rasio profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat.		digunakan sebagai sampel penelitian. Variabel: Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan menjadi variabel dalam penelitian ini.
6	Yola Yulinda dkk, Pengaruh Profitabilitas Asuransi Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan, (Juli-Desember 2022). ⁴⁶	Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio ROA dan ROE berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan asuransi syariah.	Variabel penelitian: Persamaan penggunaan variabel terletak pada rasio ROA dan ROE sebagai variabel bebas dan zakat perusahaan sebagai variabel terikat. Analisis data:	Populasi dan sampel: perusahaan Asuransi Takaful Indonesia digunakan sebagai populasi penelitian serta sampel yang digunakan yaitu perusahaan Asuransi Takaful Indonesia yang beroperasi di Jakarta.

⁴⁵Eny Wahyuningsih dan Arie Yusnelly, "Pengaruh Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 1, (Mei 2021).

⁴⁶Yola Yulinda dkk, "Pengaruh Profitabilitas Asuransi Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat korporasi," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2022).

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.	

H. Kerangka Pemikiran


Zakat perusahaan atau zakat korporasi merupakan hasil ijtihad kontemporer dari perluasan objek zakat.⁴⁷ Oleh karenanya perhitungan zakat korporasi memiliki berbagai macam versi dikalangan para ulama dan cendekiawan. Dasar perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh AAOIFI belum menjadi rujukan yang diterapkan seluruh kalangan karena belum jelasnya peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang tentang hal ini.⁴⁸ Jika merujuk pada perhitungan zakat yang digunakan oleh banyak perusahaan saat ini yaitu melalui pola perhitungan yang membagi 2,5% dari laba. Berkaitan dengan hal ini laba yang dihasilkan oleh bank syariah dapat digambarkan dalam persentase rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh bank syariah sendiri terdiri dari ROA, ROE dan NPM.

⁴⁷Nurhikma, dkk, "Akuntansi Zakat korporasi Dalam Mencapai Masalahah," *Isfar : Islamic Accounting and Finance Review*, Vol. 2 No. 1 (2021), h. 35.g

⁴⁸Rizki Amalia Rahmadani, "Analisis Regulasi Zakat korporasi, ... h. 490.

Rasio profitabilitas yang diwakili oleh rasio ROA, ROE dan NPM yang menunjukkan tingkat laba yang diperoleh bank syariah dalam satu periode tertentu berdasarkan penggunaan aset, modal dan perolehan laba bersih. Karena perhitungan zakat diambil dari keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah yang tercermin dalam rasio ROA, ROE dan NPM maka besar dan kecilnya rasio ROA, ROE dan NPM akan selaras dengan besar kecilnya zakat perusahaan yang dapat dikeluarkan oleh bank syariah dan menjadi ukuran seberapa besar kemampuan bank syariah dapat membayarkan kewajiban zakatnya.

Besarnya zakat yang harus dibayarkan oleh bank syariah menandakan efisiensi atau kinerja keuangan bank syariah dalam kondisi prima karena penggunaan aset keuangan yang dilakukan oleh bank syariah berada tepat pada porsi dan posisinya. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu:



Gambar 1.6 Kerangka Pemikiran

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari kajian literatur dari berbagai macam sumber. Teori yang digunakan akan dijadikan landasan pendukung mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan seperti teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dan berisi pula tentang operasional variabel penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang objek penelitian, pengujian hipotesis, analisis data yang didapatkan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah didapatkan.